



RISALAH LENGKAP RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

MASA PERSIDANGAN : I, II, III

TAHUN SIDANG : 2023

HARI / TANGGAL : Rabu, 29 Maret 2023

: Senin, 03 April 2023

: Selasa, 12 September 2023

**DIKELUARKAN OLEH :
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : 12 September 2023
Jam : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE - 4**

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023
2. Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. | PDI Perjuangan |
| 2. H. Sugeng Riyanto, S.S. | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3. Drs. Taufiqurrahman | GOLKAR-PSI |
| 4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M. | PAN-GERINDRA |
| 5. YF. Sukasno, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H. | PDI Perjuangan |
| 7. Ety Isworo, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 8. Suyatno | PDI Perjuangan |
| 9. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. | PDI Perjuangan |
| 10. Jugo Agung Ruwanto | PDI Perjuangan |

11. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
12. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
13. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
14. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
15. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
16. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
17. Roy Saputra	PDI Perjuangan
18. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
19. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
20. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
21. Suwanto	PDI Perjuangan
22. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
23. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
24. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
25. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
26. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
27. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
28. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
29. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
30. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
31. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
32. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
33. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
34. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
35. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
36. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
37. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
38. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
39. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Drs. Paulus Haryoto | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. Hartanti, S.E. | - F. PDI Perjuangan |
| 5. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. | - F. Partai Keadilan Sejahtera |
| 6. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. PAN-GERINDRA |

Arsip DPRD Kota Surakarta

JALANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

2. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Rapat dibuka Pukul : 10.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.

Yang kami hormati

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah ditimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 dihadiri oleh 39 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 6 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Drs. Paulus Haryoto | - Ijin |
| 2. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - Ijin |
| 3. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si. | - Ijin |
| 4. Hartanti, S.E. | - Ijin |
| 5. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. | - Ijin |
| 6. Agung Harsakti Pancasila Putra | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan. Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 39 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menelapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna DPR, DPRD, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijin kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 07/BM-DPRD/VIII/2023, telah dijadwalkan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE - 4**

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023
2. Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*

1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita ikuti penyampaian Laporan Hasil Pembahasan atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut :

1. **Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK** selaku Juru Bicara Badan Anggaran untuk menyampaikan Laporan Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.
2. **Yth. Sdr. Jugo Agung Ruwanto** selaku Juru Bicara Pansus Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

1. Untuk kesempatan yang pertama, kepada **Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK** dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK selaku Juru Bicara Badan Anggaran yang telah menyampaikan Laporan dan penyerahan naskahnya.

2. Kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada **Yth. Sdr. Jugo Agung Ruwanto** untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdr. Jugo Agung Ruwanto yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan kedua raperda tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Persetujuan atas Laporan Pansus Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat. "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Mengacu pada Pasal 8 huruf b dan e UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK telah menetapkan sistem pelaporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami Pimpinan DPRD dan Walikota akan menandatangani Pakta Integritas Pengesahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Surakarta dan juga Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 131/124 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Wali Kota kepada Wakil Wali Kota, maka penandatanganan akan dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Wakil Wali Kota Surakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wakil Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri.

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth.Sdr. Wakil Walikota)

~ Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dan Pakta Integritas Pengesahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Surakarta.

Untuk Persetujuan Bersama Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran serta Pansus yang telah melaksanakan tugasnya, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Surakarta yang dalam hal ini didelegasikan kepada Wakil Wali Kota Surakarta.

Kepada Yth. Wakil Wali Kota kami persilahkan.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Sdr. Wakil Wali kota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna, juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 12.00 WIB

Surakarta, 12 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH.MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP	
Subkoc. Persidangan & Risalah	

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : SEPTEMBER 2023
NOMOR : 07/BM-DPRD/VIII/2023
HARI, TANGGAL : SENIN, 21 AGUSTUS 2023

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Selasa, 29 Agustus 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE- 1 1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	- Nota Penjelasan Wali Kota
			PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Pelindungan Anak 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
2.	Rabu, 30 Agustus 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE- 2 Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
3.	Senin, 04 September 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 3 Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	- Jawaban Wali Kota - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas
4.	Senin s/d Jumat 04 s/d 08 September 2023		Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	Oleh Badan Anggaran
5.	Senin, 11 September 2023		Publik Hearing Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	
6.	Selasa, 12 September 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023 2. Raperda tentang PORD	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
7.	Rabu, 27 September 2023	10.00 WIB	PARIPURNA Penetapan Program Kerja DPRD Tahun 2024	

CATATAN : -



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712481, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 11 September 2023

Nomor : 538 /00.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Selasa, 12 September 2023**

Pukul : **10.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

➤ **Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023**

➤ **Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Agenda Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan
- Persetujuan Bersama
- Pendapat Akhir Walikota

Catatan

1. Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Yang di Undang :
 - Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta
 - Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 - Sekretaris Daerah
 - Staf Ahli Walikota
 - Asisten
 - Inspektorat
 - Kepala Badan Se-Kota Surakarta
 - Kepala Dinas Se-Kota Surakarta
 - Kepala Bagian SETDA Kota Surakarta
 - Camat Se-Kota Surakarta
 - Tenaga Ahli Fraksi
3. Pakailah :
 - DPRD : PSR Warna Coklat
 - Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Ketua,

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



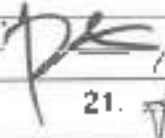
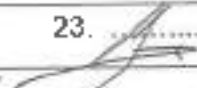
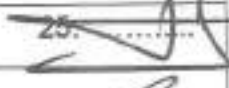
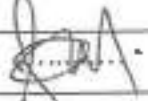
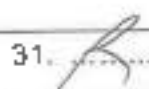
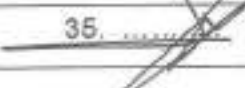
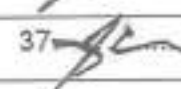
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sudipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakarta.go.id Email : sewan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 12 September 2023
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : Rapat Paripurna ke - 4
1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA 2023
2. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dengan Agenda
- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos.,MAP	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Etty Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Mustikah, S.Sos.,MAP	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20. Hadis. 
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21. 
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23. 
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24. 
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25. 
26.	Tri Hono Satyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26. 
27.	Honda Hendarlo	PDI Perjuangan	27. 
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28. 
29.	Elizabeth Pudjningati	PDI Perjuangan	29. 
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30. 
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31. 
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32. 
33.	Terty Maharani Gunawati S.Th	PDI Perjuangan	33. 
34.	H. Asih Sunjoto Pulro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34. Hadir 
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35. 
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37. 
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39. 
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40. 
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41. 
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44. 
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45. 

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM

NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620

Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id

SURAKARTA

57145

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 September 2023

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE IV

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023

2. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Agenda Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan

- Persetujuan Bersama

- Pendapat Akhir Wali Kota

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Walikota		1.....
2	Wakil Walikota		2.....
3	Sekretaris Daerah	ATYANIR	3.....
4	Staff Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan		4.....
5	Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum	HERI B	5.....
6	Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM		6.....
7	Inspektorat	WILU JS	7.....
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		8.....
9	Asisten Administrasi Umum	Kentis R	9.....
10	Asisten Pemerintahan dan Kesra		10.....
11	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Bayu	11.....
12	Bagian Organisasi Setda	KR	12.....
13	Bagian Protokol, Komunikasi & Administrasi Pimpinan	HERWIN	13.....
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		14.....
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		15.....
16	Badan Pendapatan Daerah	Pulus W	16.....
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	AGUNG	17.....
18	Badan Kebudayaan dan Pariwisata	ARINI	18.....
19	Dinas Perdagangan	Heany	19.....
20	Dinas P3AP2KB	Purwanti	20.....
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Heri	21.....
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Agusman	22.....
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Eko Nugroho	23.....
24	Dinas Lingkungan Hidup	Unip J	24.....
25	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil		25.....
26	Dinas Perhubungan		26.....
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kentis R	27.....
28	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian	Mir Inyati	28.....
29	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	Bambang Y	29.....
30	Dinas Tenaga Kerja		30.....

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
31	Dinas Pendidikan	Erna	31.....
32	Dinas Kesehatan		32.....
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nur Baraka	33.....
34	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman serta Pertanahan		34.....
35	Dinas Sosial	Agus S	35.....
36	Satuan Polisi Pamong Praja	Dipile Asstano	36.....
37	Dinas Pemadam Kebakaran	Sutarji	37.....
38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	AGUNG R.	38.....
39	Bagian Hukum		39.....
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	NILO FORTY	40.....
41	Bagian Pemerintahan	ARI DIND	41.....
42	Bagian Umum		42.....
43	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rambang H	43.....
44	Bagian Perekonomian		44.....
45	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Haryani	45.....
46	Bagian Kerjasama		46.....
47	Badan Kesbangpol	IKHADI	47.....
48	Sekretaris DPRD		48.....
49	Kabag Umum dan Keuangan		49.....
50	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	DR. YAWI	50.....
51	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Nunuk MH	51.....
52	Kasubbag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan	KIZHI TEGAN	52.....
53	Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga	Eti Elya Nora	53.....
54	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran		54.....
55	Sub Koordinator Kerja sama dan Aspirasi		55.....
56	Sub Koordinator Persidangan dan Risalah	LESTARI	56.....
57	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	Wiwih	57.....
58	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	ANITA	58.....
59	Agus Sudarmono	SPT	59.....
60	Irwanto		60.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KIKIKIN SULTANUL HAKIM,SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
61	Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan	Fery	61.....
62	Tenaga Ahli Fraksi PKS	P. H. M. S. I.	62.....
63	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		63.....
64	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	Dedy Purnomo	64.....
65	Kecamatan Laweyan		65.....
66	Kecamatan Jebres		66.....
67	Kecamatan Banjarsari		67.....
68	Kecamatan Serengan		68.....
69	Kecamatan Pasar Kliwon		69.....
70	Asta	Protampin	70.....
71	Dwi Somono	Protampin	71.....
72	HERI		72.....
73	Gumilang	Protampin	73.....
74	Diyas	Protampin	74.....
75	Tri	Protampin	75.....
76	Maka		76.....
77	Rendi	IT	77.....
78	Eridi	IT	78.....
79	Jelina	IT	79.....
80	Arifin	IT	80.....
81	Alfion	IT	81.....
82	Gilang R. S. I.	IT	82.....
83	Bekram Permawati S.E.P.S	Alfion	83.....
84	Ari Angga P		84.....
85	Arasyul NVN		85.....
86	Amayla		86.....
87	u. Satrio		87.....
88	Wahyu Cahyadi	sefwan	88.....
89			89.....
90			90.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA

KIKIN SULTANUL HAKIM, S.H., M.M.
NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 12 September 2023
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : Rapat Paripurna ke - 4

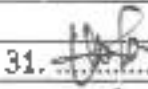
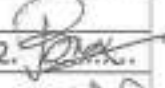
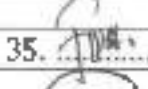
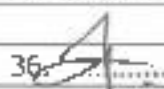
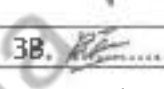
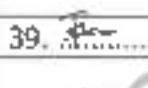
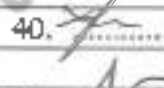
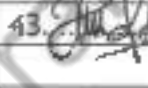
1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA 2023.

2. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Acara Pokok :

- ❖ Laporan Hasil Pembahasan;
- ❖ Persetujuan Bersama;
- ❖ Pendapat Akhir Wali Kota.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Bambang Y	Dinkopukm	1.
2.	ARIAT	Dinkopukm	2.
3.	Partiti	Bag. Hukum	3.
4.	Fetty	Bag. H	4.
5.	Hesfungs S	Bag. H	5.
6.	M. Ark Foz		6.
7.	Eko Nugroho	Disampayan	7.
8.	Uti G W	Disampayan	8.
9.	Ankel	Disampayan	9.
10.	Haryono	Disampayan	10.
11.	W. N. P. W.	Disampayan	11.
12.	Muh Zaid Anpin	Disampayan	12.
13.	Hertradi	Disampayan	13.
14.	Eka Art Rianto	Disampayan	14.
15.	Helmy R.	Disampayan	15.
16.	Riza P	Disampayan	16.
17.	Yusuf	Disampayan	17.
18.	Siti Kuncir	Disampayan	18.
19.	Mengani	Disampayan	19.
20.	Rachmat	Disampayan	20.
21.	Adip	Disampayan	21.
22.	Senja	Disampayan	22.
23.	Yulka	Disampayan	23.
24.	Tika	Disampayan	24.
25.	M. Firdaus R	Disampayan	25.
26.	Rizki	Disampayan	26.
27.	Aninda	Disampayan	27.
28.	Seti	Disampayan	28.
29.	Niken	Disampayan	29.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
30.	Novia		30. 
31.	Abi		31. 
32.	Pada		32. 
33.	Dito		33. 
34.	Epi		34. 
35.	Fajar		35. 
36.	Rizanto		36. 
37.	Dany		37. 
38.	Kham		38. 
39.	Bko		39. 
40.	YASIN		40. 
41.	AMIP		41. 
42.	Diunysia		42. 
43.	Vika		43. 
44.	Leguhi Sugatna		44. 
45.			45.
46.			46.
47.			47.
48.			48.
49.			49.
50.			50.
51.			51.
52.			52.
53.			53.
54.			54.
55.			55.
56.			56.
57.			57.
58.			58.
59.			59.
60.			60.
61.			61.
62.			62.
63.			63.
64.			64.
65.			65.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM

NIP. 19670610 199402 1 003

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Sdr Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan bertemu di Gedung Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat wal' afiat untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Yth. Ariyanto Adhi Nugroho, SE, M. Ec, Dev, MAPPI (Cert) dan Dr. Achmad Choerudin, ST, SE, MM selaku Tenaga Ahli.
4. Yth. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Sistematika Laporan Hasil Pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta.

Berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah. Dalam hal ini perlu penyesuaian terkait peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang ada.

Dengan latar belakang tersebut, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan aspek kebutuhan daerah dan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan. Untuk itulah disusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, memperhatikan kemampuan masyarakat dalam penentuan struktur, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, obyek-obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, serta peningkatan PAD untuk pembangunan Daerah Kota Surakarta yang berkelanjutan.

II. DASAR PEMBAHASAN

Dasar hukum pembahasan Raperda ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Waktu pembahasan Raperda tanggal 5 April 2023 - 11 September 2023.
2. Pembahasan Raperda dilakukan di Gedung DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri :

NO.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Tri Hono Setyo Putro, A. Md	Ketua Pansus	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Ir. H. Margono, MM	Wakil Ketua Pansus	Fraksi Partai Golkar - PSI
3.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Silvester Rony Kamitono	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Lim Purwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Wawanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Janjang Sumaryono Aji, SP	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Hartanti, SE	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos, M.I.Kom	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Terty Maharani Gunawati, S. Th	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Muhadi Syahrani, ST	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	H. Agus Setiawan, SH	Anggota	Fraksi PAN - Gerindra
15.	Agung Hersakti Pancasila	Anggota	Fraksi PAN - Gerindra

2. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta
3. Tenaga Ahli Pansus
4. Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan Pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 5 April 2023 - 11 September 2023;
2. Study Banding ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman dilaksanakan tanggal 7 – 9 Mei 2023;
3. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI dilaksanakan tanggal 14 - 16 Mei 2023;
4. Public Hearing dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 11 September 2023.

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi .

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran "menimbang" tidak mengalami perubahan.

3. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran "mengingat" tidak mengalami perubahan.

4. BATANG TUBUH

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari **13 (tiga belas) BAB** dan **95 (sembilan puluh lima) PASAL** yang secara lengkap disampaikan sebagai berikut .

BAB I KETENTUAN UMUM

Terdiri dan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 1

Pasal 1 angka 29 ditambahkan frasa "yang selanjutnya disingkat MBLB" dan angka 55 ditambahkan pengertian "parkir insidental" , sehingga berbunyi :

Pasal 1

29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

55. Parkir Insidental adalah perpakiran di tempat-tempat umum yang menggunakan tanah, jalan, lapangan yang dimiliki /dikuasai pemerintah daerah karena ada kegiatan tertentu di Daerah

BAB II PAJAK

Terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) Pasal, yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 50.

1. Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 tidak mengalami perubahan.

2. Pasal 13 mengalami perubahan, yaitu penambahan ayat (2), sehingga berbunyi :

Pasal 13

- (2) Khusus untuk tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari hibah wasiat atau waris, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen).
3. Pasal 14 sampai dengan Pasal 50 tidak mengalami perubahan.

BAB III RETRIBUSI

Terdiri dari 26 (dua puluh enam) Pasal, yaitu Pasal 51 sampai dengan Pasal 76.

1. Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 tidak mengalami perubahan.
2. Pasal 54 mengalami perubahan, sehingga berbunyi :

Pasal 54

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya
3. Pasal 55 sampai dengan Pasal 67 tidak mengalami perubahan.
4. Pasal 68 ayat (4) mengalami perubahan, yaitu penambahan frasa "untuk pemanfaatan barang milik daerah", sehingga berbunyi :

Pasal 68

- (4) Tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan.
5. Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 tidak mengalami perubahan.
6. Pasal 76 mengalami perubahan, sehingga berbunyi :

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi dan penambahan objek Retribusi yang dikelola oleh BLUD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Adapun besaran tarif Retribusi terlampir dalam laporan ini.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 77 mengalami perubahan, sehingga berbunyi :

Pasal 77

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 78 sampai dengan Pasal 80, tidak mengalami perubahan.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 81, tidak mengalami perubahan.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 82, tidak mengalami perubahan.

BAB VIII SISTEM PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI BERBASIS ELEKTRONIK

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, tidak mengalami perubahan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 85, tidak mengalami perubahan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Terdin dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 86 sampai dengan Pasal 89.

1. Pasal 86 mengalami perubahan, sehingga berbunyi :

Pasal 86

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 tidak mengalami perubahan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 90 sampai dengan Pasal 91.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 92.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 93 sampai dengan Pasal 95

1. Pasal 93 mengalami perubahan, sehingga berbunyi :

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

2. Pasal 94 dan Pasal 95 tidak mengalami perubahan.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal menambahkan penjelasan pada :

Pasal 79 ayat (4), sehingga berbunyi :

Pasal 79

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lahan pertanian" termasuk lahan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi .

1. Fraksi PDI PERJUANGAN
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PAN – GERINDRA, dan
4. Fraksi Partai GOLKAR – PSI

dapat *menerima dan menyetujui* Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi terlampir dalam laporan ini.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi terlampir dalam laporan ini.

VII. PENUTUP

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melaporkan dihadapan forum Paripurna ini, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.
Salam Pancasila !!!

Surakarta, 12 September 2023

**PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

KETUA,


TRI HONO SETYO PUTRO, A.Md.

WAKIL KETUA,


Ir. H. MARGONO, M.M.

YANG MEMBACAKAN LAPORAN,


JUGO AGUNG RUWANTO



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730891, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 7783/OD.02.01/IX/2023 tertanggal 6 September 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta **sepakat** dan **menyetujui** dengan apa yang telah direkomendasikan Panitia Khusus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 11 September 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H.M.H



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 11 September 2023

Nomor: 09/K/P/FPKS/TX/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**

di **SURAKARTA**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 7783/OD.02.01/TX/2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi pemeriksaan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua



H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 108 Surakarta 57145



Surakarta, 11 September 2023

Nomor : 089/FPAN-GERINDRA/B/IX/2023
Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Nomor : 77B3/OD.02.01/IX/2023 tanggal 6 September 2023.

Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat **diferima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris

H.M. Al Amin, S.E.



**FRAKSIPARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta



**PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAP RAPERDA
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: 7783/OD.02.01/IX/2023, perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 6 September 2023. Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR – PSI DPRD Kota Surakarta Memerintahkan dan Menyetujui Apabila Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 11 September 2023

**FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua

Drs. TAUFIQURRAHMAN



Sekretaris

AGUS NURYANTO, S.Pd



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 131 / 124 TAHUN 2023
TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG WALI KOTA KEPADA WAKIL WALI KOTA UNTUK MENANDATANGANI PENDAPAT AKHIR WALI KOTA DAN PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PAKTA INTEGRITAS PENGESAHAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR WALI KOTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pendelegasian tugas dan wewenang Wali Kota bertujuan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada saat Wali Kota berhalangan sementara;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum perlu produk hukum untuk menetapkan pendelegasian tugas dan wewenang Wali Kota yang berhalangan sementara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan...

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Wali Kota Kepada Wakil Wali Kota Untuk Menandatangani Pendapat Akhir Wali Kota dan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Pakta Integritas Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Menyampaikan Pendapat Akhir Wali Kota Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan tugas dan wewenang Wali Kota Kepada Wakil Wali Kota Untuk Menandatangani Pendapat Akhir Wali Kota dan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pakta Integritas Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Menyampaikan Pendapat Akhir Wali Kota Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diklum KESATU meliputi:
- a. menandatangani Pendapat Akhir Wali Kota dan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pakta Integritas Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
 - b. menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan
 - c. menyampaikan Pendapat Akhir Wali Kota Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KETIGA...

KETIGA Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2023 sampai dengan 15 September 2023

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 September 2023
WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Arsip DPRD Kota Surakarta



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Dacrah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan: 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 11 September 2023;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 12 September 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

BERITA ACARA

NOMOR : KD.01.00/3780/2023
NOMOR : OD.02.03/7901/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TEGUH PRAKOSA** : Wakil Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana draf Raperda terlampir
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

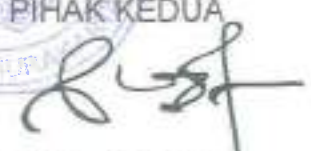
Dibuat di Surakarta

1. WAKIL WALI KOTA
SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU



TEGUH PRAKOSA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA



H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA



Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA



Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan aspek kebutuhan daerah dan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
31. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
32. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.

36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
44. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
45. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

51. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
52. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
53. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
54. Parkir insidental adalah perpindahan di tempat umum yang menggunakan tanah, jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah karena ada kegiatan tertentu di Daerah.
55. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
56. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
57. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
58. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

59. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
60. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
61. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
62. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
63. Retribusi perserujuan bangunan gedung adalah pungutan atas pencrbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
64. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
65. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
66. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

67. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
68. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
69. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik Pembangunan bangunan Gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
70. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PEJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Opsen PKB; dan
- g. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut di Daerah karena tidak memenuhi potensi terdiri atas:
- a. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - b. Pajak MBLB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB; dan
 - b. PB.JT.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk

- melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
- b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun; dan
- c. untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. wasis;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan

pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Khusus untuk tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari hibah wasiat atau waris, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala instansi bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Kepala instansi bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala instansi bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir, dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. parti pijet dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa

- Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat / stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film / *slide*, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikualifikasi dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam arca tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah

Daerah tempat penyelenggaraan reklame.

- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Opsen PKB

Pasal 39

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 41

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 42

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 7

Opsen BBNKB

Pasal 44

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

- (3) Wilayah pemungutan Opsen BRNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyctor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 51

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 52

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan

yang diberikan oleh BLUD.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 53

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, rumah sakit umum Daerah, laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 54

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 55

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 59

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 60

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikocualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 61

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 68

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
- (4) Tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik

daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- (6) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (7) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 69

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. PRG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 70

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 71

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan

rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima **Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam **Peninjauan Tarif Retribusi dan Penambahan Objek Retribusi**

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi dan penambahan objek Retribusi yang dikelola oleh BLUD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 77

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 78

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 79

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 80

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 81

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 82

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

SISTEM PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 83

- (1) Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik digunakan untuk:
 - a. pengelolaan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian informasi dan/atau dokumen; dan/atau
 - c. pembayaran atau penyetoran.
- (2) Pembayaran atau penyetoran pajak dan/atau retribusi harus dilakukan melalui Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik.
- (3) Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan pajak daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan retribusi daerah.
- (4) Informasi dan Dokumen yang dicetak dari Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah.

Pasal 84

- (1) Waktu pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik telah dinyatakan terkirim oleh sistem elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik telah dinyatakan diterima oleh sistem elektronik.
- (3) Ketentuan tentang Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis

Elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

- diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 87

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 88

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 89

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan perubahannya dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52); dan
- d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 89);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH

(/)

Arsip DPRD Kota Surakarta

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta.

Berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah. Dalam hal ini perlu penyesuaian terkait peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang ada.

Dengan latar belakang tersebut, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan aspek kebutuhan daerah dan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan. Untuk itulah disusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, memperhatikan kemampuan masyarakat dalam penentuan struktur, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, obyek-obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, serta peningkatan PAD untuk pembangunan Daerah Kota Surakarta yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.